



Pemerintah Daerah Kota Cirebon
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

Nomor SOP	052/SOP-E50V/2019
Tanggal Pembuatan	01-Agustus 2019
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	-
Disahkan oleh	Plt. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Cirebon  Dra NINA ISNIAWATI, M.Si NIP. 19631125 199103 2 004
Nama SOP :	Layanan Pendaftaran Sistem Elektronik

Dasar Hukum

	Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	- Menguasai peraturan dan perundang-undangan - Menguasai komputer
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah	
4. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik	
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Sistem Elektronik Instansi Penyelenggara Negara	
6. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon	
7. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon	
8. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah	
9. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Cirebon	
10. Keputusan Wali Kota Cirebon Nomor : 555.4/Kep.124-DKIS/2017 tentang Pejabat Pendaftar Sistem Elektronik Pada Pemerintah Daerah Kota Cirebon	

Keterkaitan	Peralatan/ Perlengkapan
	- Komputer
	- Jaringan Internet
	- Printer
Peringatan	Pencatatan & Pendataan

Layanan Pendaftaran Sistem Elektronik

No.	AKTIVITAS	PELAKSANA			MUTU BAKU			Ket.
		Perangkat Daerah	Pejabat Pendaftar Sistem Elektronik	Kementrian Kominfo	Persyaratan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<pre> graph TD Start([mulai]) --> P1[] P1 --> P2[] P2 --> P3[] </pre>						
1	Mengisi formulir pendaftaran Layanan Elektronik yang diunduh di situs www.dkis.cirebonkota.go.id				Dokumen Formulir Pendaftaran Sistem Elektronik	120 menit	Formulir Pendaftar	
2	Mengirimkan formulir yang telah diisi kepada Pejabat Pendaftar Sistem Elektronik					5 menit		
3	Menerima formulir Pendaftar Sistem Elektronik					5 menit	Formulir Pendaftar	

No.	AKTIVITAS	PELAKSANA			MUTU BAKU			Ket.
		Perangkat Daerah	Pejabat Pendaftar Sistem Elektronik	Kementerian Kominfo	Persyaratan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Meneliti kelengkapan data pada formulir Pendaftaran Sistem Elektronik		<pre> graph TD Start(()) --> D1{ } D1 -- Tidak --> A4[4] D1 -- Ya --> A5[5] </pre>			60 menit		
5	Mendaftarkan pada aplikasi www.layanan.go.id		<pre> graph TD Start(()) --> D1{ } D1 -- Ya --> P1[] P1 --> D2{ } D2 -- Tidak --> P1 D2 -- Ya --> P2[] </pre>		komputer dan jaringan internet tersedia	60 menit	Daftar Sistem Elektronik	
6	Memverifikasi pendaftaran							
7	Menerbitkan Tanda Sistem Elektronik							
			<pre> graph TD Start(()) --> D1{ } D1 -- Ya --> P1[] P1 --> D2{ } D2 -- Ya --> P2[] P2 --> End([selesai]) </pre>					